



LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPM)

# UNTAG SEMARANG

LAPORAN KEGIATAN

# WORKSHOP

## DPRD KABUPATEN SRAGEN

Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri  
Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan  
Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD



The Sunan Hotel - Surakarta, 13 s.d. 15 Maret 2026

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang** telah menyelenggarakan Workshop dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" tanggal 13 s.d. 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.

Semoga melalui Workshop yang kami selenggarakan ini, dapat memberikan manfaat bagi anggota DPRD Kabupaten Sragen. Tentunya, dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi sebagai anggota DPRD.

Pada kesempatan yang baik ini, kami **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang** mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sragen..
4. Sekretaris dan Staf DPRD Kabupaten Sragen..
5. Narasumber yang berpartisipasi dalam Workshop.
6. Tim LPM UNTAG Semarang.
7. Semua pihak yang telah membantu kelancaran atas terselenggaranya Workshop kali ini.

Akhirnya, kami **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang** mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam pelaksanaan Workshop kali ini. Kritik dan saran tentunya kami harapkan, agar kedepan kami dapat lebih baik lagi.



Semarang, 16 Maret 2026

Ketua

**Dr. H. Agus Wibowo, SH., M.Si**

NIDN. 0613086201

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan	2
<b>BAB II KEGIATAN</b>	
A. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan	3
B. Materi Workshop	3
C. Jadwal Workshop	3
D. Narasumber	3
E. Metode dan Teknik Pembelajaran	3
F. Pembiayaan	4
G. Piagam Penghargaan/Sertifikat	4
H. Evaluasi	4
<b>BAB III REALISASI KEGIATAN</b>	
A. Peserta	5
B. Narasumber	5
C. Sarana dan Prasarana Workshop	5
D. Pembiayaan	5
E. Piagam Penghargaan/Sertifikat	5
F. Metode dan Teknik Pembelajaran	6
<b>BAB IV HASIL EVALUASI</b>	
A. Hasil Evaluasi dari BPSDM D Provinsi Jawa Tengah	7
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan	8
B. Saran	8
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	
1. Jadwal Kegiatan	
2. Materi Kegiatan	
3. Daftar Hadir Peserta	
4. Biodata dan Daftar Hadir Narasumber	
5. FC. Surat Jawaban BPSDM D	
6. FC. Piagam Penghargaan/Sertifikat	
7. Evaluasi Penyelenggaraan	
8. Akreditasi Institusi UNTAG Semarang	
9. Memorandum of Understanding (MoU)	
10. Foto Kegiatan	



## BAB I PENDAHULUAN

### A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan bahwa DPRD mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.

Melihat urgennya tugas pokok dan fungsi DPRD bersama Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas produk hukum, kualitas proses penganggaran dan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diperlukan peningkatan kapasitas demi terwujudnya sinergi dalam melaksanakan tugas antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.

Lembaga Pendidikan Tinggi menyadari betapa pentingnya tugas dan fungsi pokok kedewanan tersebut, dalam kerangka peningkatan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan perkembangan pendidikan politik masyarakat, dirasa sangat mendesak untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui berbagai tahapan yang sudah terbentuk harus mampu di serap oleh anggota DPRD sebagai pencerminan suara hati rakyat.

Peran Perguruan Tinggi dirasa sangat strategis dengan berbagai konsentrasi keilmuannya untuk menjembatani kepentingan eksekutif dan legislative serta masyarakat sebagai manifestasi aspirasi kepentingan politik.

Sehubungan dengan uraian diatas, ***Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang*** telah menyelenggarakan Workshop dengan tema "***Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD***".

**B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara..
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

**C. TUJUAN**

1. Meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD.
2. Meningkatkan sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD.

## **BAB II**

### **KEGIATAN**

#### **A. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN**

Hari, tanggal : Jumat s.d. Minggu, 13 s.d. 15 Maret 2026  
Tempat : The Sunan Hotel - Surakarta

#### **B. MATERI WORKSHOP**

1. Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
2. Kebijakan Dana Transfer Daerah Tahun 2026;
3. Emotional Spiritual Quotient (ESQ);
4. Focused Group Discussion.

#### **C. JADWAL WORKSHOP**

Terlampir

#### **D. NARASUMBER**

1. Hilman Rosada, SAP.,MAP.,CPOf
2. Dr. Riris Prasetyo
3. Aryo Santiko, S.Sos, M.Si

#### **E. METODE DAN TEKNIK PEMBELAJARAN**

1. Metode ceramah: pemberian materi oleh narasumber.
2. Diskusi dan Tanya jawab: peserta diberikan kesempatan untuk bertanya atas masalah yang terjadi di daerah, agar terjadi dialog.

#### **F. PEMBIAYAAN**

Pembiayaan Workshop berasal dari kontribusi masing masing peserta anggota DPRD Kabupaten Sragen.

#### **G. PIAGAM PENGHARGAAN/SERTIFIKAT**

Setiap peserta yang telah mengikuti kegiatan Workshop dengan baik akan mendapatkan Piagam Penghargaan/sertifikat yang dikeluarkan oleh Universitas 17 Agustus 1933 (UNTAG) Semarang dengan nomor registrasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sertifikat sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh:

1. Rektor pada halaman depan;
2. Sekretaris DPRD dan Ketua LPM pada halaman belakang.

## H. EVALUASI

Evaluasi hasil pelaksanaan Workshop dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada peserta Workshop. Evaluasi tersebut meliputi:

- A. Respon Peserta Terhadap Proses Pembelajaran Berdasarkan Skala antara lain:
  - 1. Evaluasi Terhadap Isi Program Workshop DPRD.
  - 2. Evaluasi Terhadap Rancangan Program.
  - 3. Evaluasi Terhadap Narasumber.
  - 4. Evaluasi Terhadap Kurikulum.
  - 5. Evaluasi Terhadap Kelembagaan.
- B. Respon yang Dirasakan Peserta Mengenai Manfaat dan Proses Pembelajaran

### **BAB III REALISASI KEGIATAN**

#### **A. PESERTA**

Peserta Workshop diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sragen sebanyak 50 orang dan secretariat DPRD sebanyak 10 orang.

#### **B. NARASUMBER**

Narasumber yang hadir dalam Workshop kali ini adalah:

1. Hilman Rosada, SAP.,MAP.,CPOf
2. Dr. Riris Prasetyo
3. Aryo Santiko, S.Sos, M.Si

#### **C. FASILITAS WORKSHOP**

Fasilitas Workshop yang kami selenggarakan antara lain:

1. Penginapan;
2. Konsumsi;
3. Ruang Kelas dan Ruang Makan;
4. Workshop Kit (tas dan Materi);
5. Sarana Olah Raga/*fitnes centre*;
6. Perangkat penunjang: Komputer, LCD, *Sound System*, *Flip Chart*, *White Board*, dan Alat Tulis.

#### **D. PEMBIAYAAN**

Sumber pembiayaan diperoleh dari kontribusi masing-masing peserta Anggota DPRD Kabupaten Sragen.

#### **E. PIAGAM PENGHARGAAN/SERTIFIKAT**

Setiap peserta yang telah mengikuti kegiatan Workshop dengan baik akan mendapatkan piagam penghargaan/sertifikat yang dikeluarkan oleh Universitas 17 Agustus 1933 (UNTAG) Semarang dengan nomor registrasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sertifikat sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh:

1. Rektor pada halaman depan;
2. Sekretaris DPRD dan Ketua LPM pada halaman belakang.

#### **F. METODE DAN TEKNIK PEMBELAJARAN**

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, metode pembelajaran yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Ceramah
2. Metode Tanya Jawab
3. Metode Diskusi

## **BAB IV HASIL EVALUASI**

Kegiatan evaluasi terhadap kegiatan Workshop dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada peserta, untuk memperoleh kesimpulan apakah kegiatan Workshop yang kami selenggarakan ini telah berjalan baik atau belum. Berikut kami sampaikan rekap hasil sebaran kuesioner, sebagai berikut:

### **A. HASIL EVALUASI DARI BPSDM D PROVINSI JAWA TENGAH**

*Terlampir*



**2026**

**EVALUASI PENYELENGGARAAN  
PENDALAMAN TUGAS BAGI  
ANGGOTA DPRD KAB.SRAGEN**

Periode 13 s.d. 15 Maret 2026

**BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH**



## A. LATAR BELAKANG

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan kompetensi aparatur. Sesuai dengan kewenangannya maka BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan fungsinya sebagai mandatori dari Gubernur Jawa Tengah selaku wakil pemerintah pusat di daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten / Kota melalui evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui dan dalam upaya mengukur tingkat keberhasilan dan tingkat kualitas penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas.

## B. DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota.

## C. TUJUAN

Monitoring dan evaluasi diselenggarakan dengan tujuan :

- 1) Menjamin kualitas penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota Dewan;
- 2) Menampung feedback proses penyelenggaraan pendalaman tugas
- 3) Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan tindakan perbaikan pada penyelenggaraan pendalaman tugas Dewan berikutnya.

## D. TEKNIK PERHITUNGAN DATA

Penetapan Nilai merupakan hasil pengolahan respon yang masuk, dengan teknik pengolahan data tertentu. Terdapat dua jenis nilai yang diukur :

### 1. Capaian Nilai

Capaian nilai dihitung dengan menggunakan skala likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial, berdasarkan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh evaluator. Cara perhitungan skornya adalah sebagai berikut :

$$\left( \frac{SR}{JR} \times 100 \right) + \left( \frac{R}{JR} \times 75 \right) + \left( \frac{KR}{JR} \times 50 \right) + \left( \frac{TR}{JR} \times 25 \right)$$

- Perhitungan kuesioner dengan 4 pilihan jawaban
  - 1) Kurang
  - 2) Cukup
  - 3) Baik
  - 4) Sangat Baik
- Pengelompokan nilai berdasarkan kriteria

0 - 60.00	Tidak Memuaskan
60.01 - 70.00	Kurang Memuaskan
70.01 - 80.00	Cukup Memuaskan
80.01 - 90.00	Memuaskan
90.01 - 100.00	Sangat Memuaskan

## 2. Capaian Mutu

Capaian mutu merupakan standar mutu yang ada di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dengan mengacu pada standar mutu yang telah ditetapkan dengan Standard Mutu Manajemen (SMM) ISO 9001:2015, dengan target Capaian Mutu sebesar  $\geq 3,50$  dari skala 4,0.

0 s.d. 3.49	Di Bawah Capaian Mutu (DBCM)
3.50 s.d. 4.00	Di Atas Capaian Mutu (DACM)

## 3. Persepsi Negatif / Positif

**Persepsi Negatif** =  $\frac{\text{Respon Tidak} + \text{Respon Kurang}}{2} * 100\%$

**Persepsi Positif** =  $\frac{\text{Respon Sangat} + \text{Respon Cukup}}{2} * 100\%$

Persepsi negatif juga memiliki nilai minimal berdasarkan SMM ISO 9001:2015, yaitu tidak lebih dari 20%.

## E. DATA INFORMASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Nama Pelatihan	: Pendalaman Tugas Bagi Anggota DPRD Kabupaten Sragen
Periode	: 13 s.d. 15 Maret 2026
Jumlah Peserta	: 50 orang
Jumlah Responden	: 50 orang
Tanggal Evaluasi	: 14 Maret 2026

## F. HASIL EVALUASI

Sebagaimana terlampir.

## G. KESIMPULAN

### 1. Evaluasi Penyelenggaraan

Secara keseluruhan, orientasi ini sudah terlaksana dengan Cukup Memuaskan, yang ditunjukkan dengan Capaian Nilai (CN) 72,85 dengan Capaian Mutu (CM) berada pada indeks 2.91 yang termasuk dalam kriteria Di bawah Capaian Mutu (DBCM).

### 2. Saran

Ada beberapa saran / masukan terkait penyelenggaraan pendalaman tugas dari peserta, perlu perbaikan pada aspek-aspek diantaranya :

- a) Suvenirnya kurang bermanfaat, jika ada berikan yang lebih bermanfaat bolpoin misalnya
- b) Program harus disesuaikan situasi dan kondisi negara
- c) Program ini harus ditingkatkan lagi untuk kedepannya
- d) Program selalu update dengan kondisi pemerintahan
- e) Perlu dipersiapkan materi yang lebih aktual
- f) Tingkatkan sistem keamanan (kunci elektronik/CCTV) dan pastikan sanitasi, termasuk pengendalian hama serta kualitas air/udara, terjaga dengan baik
- g) Membahas program PSN kaitannya dgn kewenangan Dewan
- h) Penjelasan materi sudah jelas hanya waktunya terlalu malam
- i) Breakfast hotel diminta charge

Mengetahui,

Sub Koordinator  
Pengendalian Mutu dan Kerjasama



**Mochamad Said, SH, MH**

Pembina

NIP. 196712031987031003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**BADAN PENGEMBANGAN  
 SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263  
 Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdm.jatengprov.go.id>  
 Surat Elektronik [bpsdm@jatengprov.go.id](mailto:bpsdm@jatengprov.go.id)

**RIKAPITULASI PER ANGKATAN**

EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DEWAN TAHUN 2026

TANGGAL EVALUASI

14/03/2026


ANGKATAN DAN ASAL PESERTA

UNTAG - Workshop Decan Kabupaten Sragen



LOKASI PELAKSANAAN

The Siman Hotel Solo

**RESUME KES ELUORHAN**



**REKAPITULASI PERASPEK**



Jumlah Responden
30

NO	ASPEK	CAPAIAN NILAI		CAPAIAN MUTU	
		CN	KRITERIA	CM	KRITERIA
1	Program	74,50	Cukup Memuaskan	2,98	DBCUM
2	Layanan Administrasi	71,17	Cukup Memuaskan	2,85	DBCUM
3	Fasilitas Penunjang	72,88	Cukup Memuaskan	2,92	DBCUM
	Rata-rata	72,85	Cukup Memuaskan	2,91	DBCUM

Skala Penilaian sebagai berikut:

No	Perting Skala	Kualifikasi
1	90,01 - 100	Sangat Memuaskan
2	80,01 - 90,0	Memuaskan
3	70,01 - 80,0	Cukup Memuaskan
4	60,01 - 70,0	Kurang Memuaskan
5	0,00 - 60,0	Tidak Memuaskan

Skala Mutu

Nilai	Kriteria
≥ 3,50	Di Atas Capaian Mutu
< 3,50	Di Bawah Capaian Mutu

**REKAPITULASI DATA EVALUASI**

NO	ASPEK	INDIKATOR	JR	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	CN	Kriteria	CM	Kriteria	Perspsi Positif	Perspsi Negatif
1	Program	1.1 Program diklat merupakan topik yang aktual	50	0	6	31	13	38,50	Cukup Memuaskan	3,14	DBC	88,00%	12,00%
		1.2 Relevansi materi dengan kebutuhan praktis peserta	50	0	13	28	9	33,00	Cukup Memuaskan	2,92	DBC	74,00%	26,00%
		1.3 Alokasi waktu yang dibagikan begitu rupa materi	50	0	9	38	3	32,00	Cukup Memuaskan	2,88	DBC	82,00%	18,00%
2	Layanan Administrasi	2.1 Sistem penerimaan peserta	50	1	12	37	0	68,00	Kurang Memuaskan	2,72	DBC	74,00%	26,00%
		2.2 Sistem registrasi peserta	50	0	6	42	2	33,00	Cukup Memuaskan	2,92	DBC	88,00%	12,00%
		2.3 Pelayanan dan sikap petugas	50	0	7	41	2	32,50	Cukup Memuaskan	2,90	DBC	86,00%	14,00%
3	Fasilitas Penunjang	3.1 Kualitas fasilitas ruang kelas (audio, proyektor, pendingin ruangan, screen, dll)	50	0	3	45	2	34,50	Cukup Memuaskan	2,98	DBC	94,00%	6,00%
		3.2 Peralatan komputer (kebersihan, fasilitas, kenyamanan)	50	0	4	44	2	34,00	Cukup Memuaskan	2,96	DBC	92,00%	8,00%
		3.3 Peralatan komunikasi (kebersihan, kecepatan pelayanan, variasi materi)	50	0	10	37	3	31,50	Cukup Memuaskan	2,86	DBC	80,00%	20,00%
		3.4 Peralatan fasilitas lain (internet, tempat duduk)	50	0	8	41	1	31,50	Cukup Memuaskan	2,86	DBC	84,00%	16,00%

**SARAN DAN MASUKAN DARI PESERTA**

1. Suvenirnya kurang bermanfaat, jika ada berikan yang lebih bermanfaat bagi peserta
2. Program harus disesuaikan situasi dan kondisi region
3. Program ini harus ditugaskan bagi untuk kedepannya
4. Program sebaiknya dengan kondisi pemerintahan
5. Perlu dipersiapkan materi yang lebih aktual
6. Tugaskan sistem keamanan (bank elektronik/CCTV) dan pastikan sanitasi, termasuk pengendalian hama serta kualitas air minum, terjaga dengan baik
7. Mem bahas program PSN lainnya dengan keragaman Dewan
8. Perjksan materi sudah jelas hanya waktunya terburu mslm
9. Breakfast hotel dan rta charge

Petugas Evaluasi



**MOCHAMAD SAID, SH, MH**



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi 201 A Semarang, Kodepos 50283, Telepon 7473066, Faksimile : 7473701  
Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id> Surat Elektronik : [bpsdmd@jatengprov.go.id](mailto:bpsdmd@jatengprov.go.id)

Semarang, 16 Maret 2026

Nomor : B/800.2.4.6/280/2026  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1(satu) Dokumen  
Hal : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan  
Pendalaman Tugas Anggota DPRD  
Kabupaten Sragen Tahun 2026

Yth. Ketua LPM UNTAG SEMARANG  
Di Semarang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota serta dalam rangka penjaminan mutu penyelenggaraan pendalaman tugas anggota DPRD Kabupaten/Kota, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan target capaian sasaran mutu  $\geq 3,5$  dari skala 4,0.

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Sragen, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Sragen yang dilaksanakan oleh LPM Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang di Hotel The Sunan Jalan Ahmad Yani No. 40, Surakarta, mulai tanggal 13 s.d. 15 Maret 2026, dari pagi, siang hingga malam hari mulai pukul 08.00 s/d 22.45 WIB.
2. Capaian sasaran mutu proses penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Sragen, dalam kategori **Cukup Memuaskan**, dan dibawah target capaian sasaran mutu, dengan rincian sebagai berikut:

NO	ASPEK	CAPAIAN NILAI		CAPAIAN MUTU	
		CN	KRITERIA	CM	KRITERIA
1	Program	74,50	Cukup Memuaskan	2,98	DBCM
2	Layanan Administrasi	71,17	Cukup Memuaskan	2,85	DBCM
3	Fasilitas Penunjang	72,88	Cukup Memuaskan	2,92	DBCM
Rata-rata.....		72,85	Cukup Memuaskan	2,91	DBCM

3. Penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Sragen, berjalan dengan tertib dan lancar.
4. Hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Gubernur Jawa Tengah  
Kepala Badan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Daerah,



Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197607302001122003

**Tembusan:**

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah.
3. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang

## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Dari hasil kegiatan Workshop kali ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pembelajaran berjalan dengan baik, ini dibuktikan dengan suasana diskusi berjalan menarik.
2. Evaluasi terhadap isi program, rancangan program, narasumber, kurikulum dan kelembagaan sebagian besar peserta setuju bahwa telah sesuai dengan kebutuhan peserta sebagai anggota DPRD.
3. Seluruh peserta menganggap kegiatan Workshop ini bermanfaat dan berguna dalam menunjang kinerja sebagai anggota DPRD. Dari sisi proses pembelajaran di kelas dalam pemilihan topik, kurikulum, penjadwalan, durasi lama kegiatan, menurut sebagian besar peserta sudah baik dan perlu dipertahankan.

### B. SARAN

1. Kegiatan pendalaman tugas (Workshop) anggota DPRD yang dilaksanakan, kedepan perlu di desain agar penyampaian materi tidak hanya di kelas saja melainkan dapat diberikan dalam bentuk soft game in-door/ outbound learning belajar bersama dengan suasana yang sangat menyenangkan penuh kegembiraan, kebersamaan, keterbukaan kreasi dan inovasi untuk menumbuhkan sikap pentingnya kerjasama.
2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Daerah Provinsi Jawa Tengah di harapkan dapat selalu menjadi Institusi yang tetap memberikan Rekomendasi sesuai dengan Regulasi Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Demikian laporan kegiatan yang telah kami laksanakan, semoga bermanfaat bagi kita sekalian.



Hormat kami,

**Dr. H. Agus Wibowo, SH., M.Si**

NIDN. 0613086201

# Lampiran

Jadwal Kegiatan



LPM  
**wntag**  
S e m a r a n g

---

## JADWAL KEGIATAN WORKSHOP

***"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"***

***The Sunan Hotel - Surakarta, 13 s.d. 15 Maret 2026***

<b>Hari, Tanggal</b>	<b>Waktu</b>	<b>Keterangan, Materi &amp; Narasumber</b>
Hari Pertama,	12.00 – 18.00	Registrasi Peserta & Check In Hotel
	18.00 – 19.00	Buka Puasa
	19.00 – 22.45	<b>PEMBUKAAN</b> <b><i>Sesi I "Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"</i></b> Oleh: Hilman Rosada, SAP.,MAP.,CPOf (Kemendagri)
Hari Kedua	03.00 – 04.00	Makan Sahur
	08.00 – 11.45	<b><i>Sesi II "Kebijakan Dana Transfer Daerah Tahun 2026"</i></b> Oleh: Dr. Riris Prasetyo (Kemendagri)
	11.45 – 14.00	Istirahat dan Sholat
	13.30 – 17.15	<b><i>Sesi III "Emotional Spiritual Quotient (ESQ)"</i></b> Oleh: Aryo Santiko, S.Sos, M.Si (BPSDM Kemendagri)
	18.00 – 21.00	Buka Puasa
Hari Ketiga	03.00 – 04.00	Makan Sahur
	08.00 – 11.45	<b>Focused Group Discussion &amp; PENUTUPAN</b>
	13.00	Selesai

Catatan : Sesuai dengan situasi dan kondisi yang tak terduga, jadwal acara ini dapat berubah secara fleksibel

---

# Lampiran

Materi Kegiatan



LPM  
**wntag**  
Semarang



**UNTAG**  
SEMARANG

**DPRD**  
KAB. SRAGEN



# KABUPATEN SRAGEN

MUSEUM MANUSIA PURBA  
SANGIRAN

SRAGEN

# WORKSHOP

**DPRD KABUPATEN SRAGEN**

*Materi :*

Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri  
Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan  
Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

*Narasumber :*

Hilman Rosada, SAP, MAP, CPOF  
(Kemendagri)

DaftarKULIAH  
klik AJA  
[pmb.untagsmg.ac.id](http://pmb.untagsmg.ac.id)



untag.semarang



Untag TV



[www.untagsmg.ac.id](http://www.untagsmg.ac.id)



# IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 900.1.1/376/SJ TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD



**PENGHASILAN  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**



## UNSUR PENGHASILAN

1. Uang Representasi
2. Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras
3. Uang Paket
4. Tunjangan Jabatan
5. Tunjangan Alat Kelengkapan
6. Tunjangan Komunikasi Intensif
7. Tunjangan Reses

## UNSUR KESEJAHTERAAN

1. jaminan kesehatan;
2. jaminan kecelakaan kerja;
3. jaminan kematian; dan
4. pakaian dinas dan atribut
5. Uang Jasa Pengabdian

Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:

- a. rumah negara dan perlengkapannya;
- b. kendaraan dinas jabatan; dan
- c. belanja rumah tangga

Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:

- a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
- b. tunjangan transportasi

## BELANJA PENUNJANG KEGIATAN

1. **PROGRAM**, yang terdiri atas:
  - > penyelenggaraan rapat
  - > kunjungan kerja
  - > pengkajian, penelitian, dan penyusunan Perda
  - > peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD
  - > koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan masyarakat
  - > program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD
2. Dana operasional Pimpinan DPRD
3. Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD
4. Penyediaan tenaga ahli fraksi
5. Belanja sekretariat fraksi



## Komponen Penghasilan

### Bersumber dari APBD

- Uang Representasi
- Tunjangan Keluarga & Tunjangan Beras
- Uang Paket
- Tunjangan Jabatan
- Tunjangan Alat Kelengkapan & Lainnya

### Beban Pribadi (Pajak)

- Tunjangan Komunikasi Intensif
- Tunjangan Reses

*\*Diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan menjadi Tinggi, Sedang, dan Rendah*



## Besaran Gaji dan Tunjab KDH

NO	URAIAN	PP 109/2000 PP59/2000 Keppres 68/2001	KETERANGAN
A	Gaji Pokok		
1	Gaji Pokok Gubernur	3.000.000,00	
2	Gaji Pokok Bup/Walikota	2.100.000,00	
B	Tunjangan Jabatan		besarnya 180% kali Gaji Pokok
1	Tunjangan Gubernur	5.400.000,00	
2	Tunjangan Bup/Walikota	3.780.000,00	
	JUMLAH A1+B1	8.400.000,00	Gaji & Tunjab Gubernur
	JUMLAH A2+B2	5.880.000,00	Gaji & Tunjab Bup/Walikota

## HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF DPRD



### 1 LIANG REPRESENTASI

- > Ketua DPRD setara KDH
- > Wakil Ketua sebesar 80% dari UR Ketua DPRD
- > Anggota DPRD sebesar 75% dari UR Ketua DPRD

### 2 TUNJANGAN KELUARGA

- > Tunjangan suami/istri dan anak yang sah sesuai yang diberikan kepada ASN

### 3 TUNJANGAN BERAS

- > Tunjangan beras sesuai yang diberikan kepada ASN

### 4 LIANG PAKET

- > Ketua DPRD = 10% dari UR Ketua DPRD
- > Wk. Ketua DPRD = 10% dari UR Wk. Ketua DPRD
- > Anggota DPRD = 10% dari UR Anggota DPRD

### 5 TUNJANGAN JABATAN

- > Ketua DPRD = 145% dari UR Ketua DPRD
- > Wk. Ketua DPRD = 145% dari UR Wk. Ketua DPRD
- > Anggota DPRD = 145% dari UR Anggota DPRD

### 6 TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN

- > Ketua : 7,5%
- > Wakil Ketua : 5%
- > Sekretaris : 4%
- > Anggota : 3%

### 7 TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN LAIN


- > Besarnya = Tunjangan Alat Kelengkapan [diberikan selama terbentuk dan melaksanakan tugas]

### TKI

- > Klmk Tinggi : 7 x UR Ketua DPRD
- > Klmk Sedang : 5 x UR Ketua DPRD
- > Klmk Rendah : 3 x UR Ketua DPRD

### 9 TUNJANGAN RESES

- > Klmk Tinggi : 7 x UR Ketua DPRD
- > Klmk Sedang : 5 x UR Ketua DPRD
- > Klmk Rendah : 3 x UR Ketua DPRD





## PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

- Tunjangan komunikasi intensif *diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja* kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
- Tunjangan reses *diberikan setiap melaksanakan reses* kepada Pimpinan dan Anggota DPRD




- Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
- Kemampuan keuangan daerah ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah *dikurangi* dengan *belanja pegawai ASN*
- Dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :
  - tinggi
  - sedang
  - rendah



KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH  
TERDIRI ATAS 3 (TIGA) KELOMPOK, YAITU:

- TINGGI
- SEDANG
- RENDAH



PENDAPATAN UMUM  
DAERAH  
**DIKURANGI**  
BELANJA PEGAWAI  
APARATUR SIPIL  
NEGARA

➤ DIHITUNG OLEH TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH [TAPD]



## PENENTUAN KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

- Pendapatan umum daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum

Dana Bagi Hasil dimaksud merupakan *Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan)*, sehingga *tidak termasuk* pendapatan daerah pada Kelompok Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, seperti *dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota*, serta dana penyesuaian dan otonomi khusus



- Belanja pegawai terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai ASN

Belanja gaji dan tunjangan ASN seperti :

- Gaji Pokok ASN
- Tunjangan Keluarga
- Tunjangan Jabatan
- Tunjangan Fungsional
- Tunjangan Fungsional Umum
- Tunjangan Beras
- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
- Pembulatan Gaji
- Iuran BPJS Kesehatan
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/ Kematian
- Tunjangan Profesi Guru
- Tambahan Penghasilan Guru, dan
- Tunjangan Khusus Guru

sesuai dengan peraturan perundang-undangan



**KKD**

- Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah merupakan *data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan*



## PENENTUAN KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

### KKD PROVINSI

KELOMPOK	KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
TINGGI	KKD > 4,5 Triliun
SEDANG	1,4 Triliun < KKD < 4,5 Triliun
RENDAH	KKD < 1,4 Triliun




### KKD KABUPATEN/KOTA

KELOMPOK	KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
TINGGI	KKD > 550 Milyar
SEDANG	300 Milyar < KKD < 550 Milyar
RENDAH	KKD < 300 Milyar

## KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

### HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF DPRD

### Tunjangan Kesejahteraan Dasar

-  **Jaminan Kesehatan** Diberikan dalam bentuk iuran BPJS Kesehatan (termasuk istri dan anak). Pimpinan dan Anggota juga mendapatkan fasilitas pemeriksaan kesehatan (Medical Check-Up) tahunan di dalam negeri.
-  **Jaminan Kecelakaan Kerja & Kematian** Diberikan sebagai perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara nasional.
-  **Pakaian Dinas & Atribut** Disediakan secara rutin dengan rincian: Pakaian Sipil Harian (2 psg/thn), Resmi (1 psg/thn), Lengkap (2 psg/5 thn), Dinas Harian (1 psg/thn), dan Pakaian Khas Daerah (1 psg/thn).



## Uang Jasa Pengabdian

Diberikan sebagai penghargaan saat meninggal dunia (kepada ahli waris) atau mengakhiri masa jabatan secara terhormat.

Masa Jabatan	Besaran Uang Jasa
≤ 1 Tahun	1 Bulan Uang Representasi
Sampai dengan 2 Tahun	2 Bulan Uang Representasi
Sampai dengan 3 Tahun	3 Bulan Uang Representasi
Sampai dengan 4 Tahun	4 Bulan Uang Representasi
Sampai dengan 5 Tahun	5 Bulan (Maksimal 6 Bulan) Uang Representasi

- Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian diberikan kepada ahli waris
- Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan *diberhentikan dengan hormat* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD *diberhentikan dengan tidak hormat*, tidak diberikan uang jasa pengabdian



## Fasilitas Berdasarkan Kedudukan

### Pimpinan DPRD

- Rumah Negara & Perlengkapannya
- Kendaraan Perorangan Dinas (PP 1/2023)
- Belanja Rumah Tangga

### Anggota DPRD

- Rumah Negara & Perlengkapannya
- Tunjangan Transportasi (Jika tidak disediakan rumah negara/kendaraan)



## PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2017

### LATAR BELAKANG



1. Surat Dewan Pengurus Nasional DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Nomor 040.DPN/ADKASI/II/2019 Tanggal 21 Januari 2019 hal Permohonan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas
2. Sesuai surat Menteri Dalam Negeri yang disampaikan kepada Menteri Keuangan Nomor 539/6276/SJ Tanggal 11 Juli 2019 Hal Usulan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas.
3. Hasil rapat antar Kementerian disepakati guna keselarasan dengan usulan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, sehingga tidak menimbulkan pertentangan.

### POKOK-POKOK PERUBAHAN





Hari Toleransi

## Pengembalian Seketika

Berdasarkan revisi PP 1/2023, rumah negara dan kendaraan perorangan dinas wajib dikembalikan dalam keadaan baik **sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.**

*Catatan: Aturan sebelumnya (PP 18/2017) memberikan kelonggaran waktu maksimal 1 (satu) bulan setelah masa bakti berakhir.*



## MATRIKS PERUBAHAN

PP 18/2017	PP 1/2023	KET
<p><b>Pasal 9</b></p> <p>(1) Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>jaminan kesehatan;</li><li>jaminan kecelakaan kerja;</li><li>jaminan kematian; dan</li><li>pekerjaan dinas dan sribut.</li></ol> <p>(2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>rumah negara dan perlengkapannya;</li><li>kendaraan dinas jabatan; dan</li><li>belanja rumah tangga</li></ol> <p>(3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>rumah negara dan perlengkapannya; dan</li><li>tunjangan transportasi.</li></ol>	<p><b>Pasal 9</b></p> <p>(1) Tetap</p> <p>(2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>rumah negara dan perlengkapannya;</li><li>kendaraan perorangan dinas; dan</li><li>belanja rumah tangga</li></ol> <p>(3) Tetap</p>	



# MATRIKS PERUBAHAN

PP 18/2017	PP 1/2023	KET
<b>Pasal 13</b>	<b>Pasal 13</b>	
(1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
(2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(2) Tetap.	
(3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	



# MATRIKS PERUBAHAN

PP 18/2017	PP 1/2023	KET
<b>Pasal 13</b>	<b>Pasal 13</b>	
(4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.	(4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.	
(5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.	(5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas wajib dikembalikan kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.	
(6) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.	(6) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.	



# MATRIKS PERUBAHAN

PP 18/2017	PP 1/2023	KET
<b>Pasal 13</b>	<b>Pasal 13</b>	
(/) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan diatur dalam Peraturan Menteri	(7) Tetap	



# MATRIKS PERUBAHAN



PP 18/2017	PP 1/2023	KET
<b>Pasal 14</b>	<b>Pasal 14</b>	
(1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dapat diawabelikan, digunakasikan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.	(1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dapat dilakukan pemanfaatan dan pemindahtanganan.	Menimbulkan manfaatnya bahwa kendaraan dinas jabatan tidak dapat dipindahtangankan. Selain regulasi BMD dapat dipindahtangankan sepanjang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1) PP 27/2014 dan Pasal 329 ayat (1) Permendagri 19/2016.
(2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.	(2) Dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kendaraan perorangan dinas dalam hal tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dilakukan pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Secara substansi sudah dimuat dalam Pasal 13 ayat (3) yaitu Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



# MATRIKS PERUBAHAN



PP 18/2017	PP 1/2023	KET
<b>Pasal 15</b>	<b>Pasal 15</b>	
(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi	(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.	
(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.	[2] Tetap	
(3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.	[3] Tetap	



# MATRIKS PERUBAHAN

PP 18/2017	PP 1/2023	KET
<b>Pasal 15</b>	<b>Pasal 15</b>	
(4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.	[4] Tetap	
(5) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.	[5] Tetap	
(6) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.	[6] Tetap	
(7) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.	[7] Tetap	



# MATRIKS PERUBAHAN



PP 18/2017	PP 1/2023	KET
<b>Pasal 16</b>	<b>Pasal 16</b>	
Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.	Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.	



# MATRIKS PERUBAHAN



PP 18/2017	PP 1/2023	KET
<b>Pasal 17</b>	<b>Pasal 17</b>	
(4) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.	(4) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas.	

## Matriks Perubahan

PP 18/2017	PP 1/2023	KET
<b>Pasal 19</b>	<b>Pasal 19</b>	
(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.	(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa jabatannya diberikan uang jasa pengabdian.	
(2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan: masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi; masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi; masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi; masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.	(2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa jabatan pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan: masa jabatan kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi; masa jabatan sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi; masa jabatan sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi; masa jabatan sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.	

## HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF DPRD

## Kebijakan Tunjangan Perumahan DPRD

Petunjuk Pelaksanaan Penganggaran Bersumber dari APBD Berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 900.11/376/SJ



## Latar Belakang &amp; Tujuan

Padanan ini diterbitkan untuk merespons dinamika sosial di masyarakat serta mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang mengedepankan efisiensi, efektivitas, kewajaran, kepatutan, dan transparansi.

**UUD** **Pemerintahan Daerah & Keuangan:** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

**UU** **Hak Keuangan Administratif:** Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

**PP** **Produk Hukum Daerah:** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 jo. Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

## Prinsip Dasar Pemberian

Ketentuan utama penetapan tunjangan perumahan:

- > Diberikan jika Pemda **belum** menyediakan rumah negara.
- > Sesuai standar harga sewa setempat & standar luas bangunan/lahan.
- > **Tidak termasuk** biaya utilitas (listrik, air, gas, telepon) dan mebel.
- > Dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
- > Jika rumah negara sudah tersedia sesuai standar, tunjangan **tidak** dapat diberikan.



## HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF DPRD

### Hierarki Batasan Kewajaran & Kepatutan

Parameter Hierarki	Ketentuan Batasan Maksimal
Hierarki Internal DPRD	Anggota DPRD ≤ Wakil Ketua DPRD ≤ Ketua DPRD
Hierarki Kabupaten/Kota	Pimpinan/Anggota DPRD Kab/Kota ≤ DPRD Provinsi
Hierarki Provinsi	Pimpinan/Anggota DPRD Provinsi ≤ DPR RI

*\*Besaran mutlak harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat daerah setempat.*



## Respons Terhadap Dinamika Masyarakat

### ✔ Pertahankan Jika Wajar

Apabila besaran tunjangan yang bersumber dari APBD saat ini dinilai sudah wajar, patut, dan rasional, Pemda diminstruksikan agar besaran tunjangan perumahan **tidak dinaikkan** demi menghindari keresahan masyarakat.

### ↘ Sesuaikan Jika Berlebih

Bagi daerah yang telah menetapkan besaran tunjangan terlalu tinggi dan mendapat sorotan/kritikan publik melalui media, wajib **segera melakukan penyesuaian (penurunan)** memperhatikan kemampuan keuangan daerah.



## Prosedur Penetapan Perkada

### 2. Koordinasi

Berkoordinasi dengan Kemendagri  
(Ditjen Bina Keuangan Daerah).

### 4. Evaluasi

Gubernur melakukan evaluasi atas  
besaran tunjangan Kab/Kota di  
wilayahnya.

### 1. Uji Publik

Melakukan komunikasi atau *public hearings* sebelum penetapan angka.

### 3. Penetapan

Penetapan besaran resmi melalui  
Peraturan Kepala Daerah  
(Perkada).

## BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

### Belanja Penunjang Kegiatan



#### Dana Operasional

Diberikan per bulan kepada Ketua & Wakil untuk fungsi representasi. Dialokasikan 80% secara lumpsum dan 20% dukungan operasional lain.



#### Kelompok Pakar/Ahli

Mendukung kualitas alat kelengkapan DPRD dengan maksimal 3 orang pakar per alat kelengkapan, diatur lebih lanjut via Perkada.



#### Fasilitas Fraksi

Melalui penyediaan tenaga ahli (1 orang per fraksi) serta belanja sekretariat seperti ATK, sarana, dan rapat fraksi.

# DANA OPERASIONAL KETUA DPRD DAN PARA WAKIL Ketua DPRD

- Representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memsocialisasikan keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD.
- Pelayanan, antara lain untuk pelayanan, keamanan dan transportasi guna mendukung kelancaran tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- Kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.

## KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

	<i>TINGGI</i>	<i>SEDANG</i>	<i>RENDAH</i>
<i>KETUA</i>	<i>6 x Uang representasi</i>	<i>4 x Uang representasi</i>	<i>2 x Uang representasi</i>
<i>WAKIL</i>	<i>4 x Uang representasi Seluruh Wk Ketua</i>	<i>2.5 x Uang representasi Seluruh Wk Ketua</i>	<i>1.5 x Uang representasi Seluruh Wk Ketua</i>

## Prinsip Pengelolaan

### Kepatutan & Kewajaran

Seluruh belanja disusun berdasarkan rencana kerja dan dieksekusi dengan memegang teguh asas kepatutan, kewajaran, serta rasionalitas keuangan daerah.




Besaran tunjangan perumahan dan transportasi di tingkat Kabupaten/Kota secara tegas tidak boleh melebihi batas maksimal yang berlaku di tingkat Provinsi.





## Pembinaan & Pengawasan

Mekanisme kontrol pengelolaan keuangan terkait tunjangan perumahan DPRD dijalankan secara ketat melalui institusi berwenang:

-  **Peran Gubernur:** Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, Gubernur aktif melakukan evaluasi dan monitoring terhadap penetapan di wilayah Kabupaten/Kota.
-  **Pengawasan Inspektorat:** Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) wajib memerintahkan Inspektoraat Daerah untuk melakukan audit dan pengawasan.
-  **Kepatuhan Regulasi:** Memastikan seluruh proses penganggaran taat azas dan sesuai koridor peraturan perundang-undangan.



# Thank you



**UNTAG**  
SEMARANG

**DPRD**  
KAB. SRAGEN



# KABUPATEN SRAGEN

MUSEUM MANUSIA PURBA  
SANGIRAN

SRAGEN

# WORKSHOP

**DPRD KABUPATEN SRAGEN**

*Materi :*

**Kebijakan Dana Transfer Daerah Tahun 2026**

*Narasumber :*

Dr. Riris Prasetyo  
(Kemendagri)

DaftarKULIAH  
klik **AJA**  
[pmb.untagsmg.ac.id](http://pmb.untagsmg.ac.id)



[untag.semarang](https://www.instagram.com/untag.semarang)



[Untag TV](https://www.youtube.com/UntagTV)



[www.untagsmg.ac.id](http://www.untagsmg.ac.id)

# Dampak dan Arah Kebijakan UU APBN 2026 bagi Pemerintah Daerah

Membangun Sinergi Fiskal untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat.

Disampaikan oleh:  
Riris Prasetyo | 0811-184-172



## Visi Nasional: Asta Cita

-  1. Penguatan Ideologi & Demokrasi
-  2. Kemandirian Bangsa (Pangan, Energi, Ekonomi Hijau)
-  3. Pembangunan SDM (Pendidikan, Kesehatan, Perlinsos)
-  4. Hilirisasi Industri
-  5. Pembangunan dari Desa

## Target Makro 2026

Pertumbuhan Ekonomi:  
~5,2%  
(Ekspansif)



Kemiskinan:  
6,5% - 7,5% ↓

Kemiskinan Ekstrem:  
0% - 0,5%

Pengangguran Terbuka:  
4,44% - 4,96%

Indeks Modal Manusia:  
0,57

**Implikasi:** APBD harus diselaraskan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional ini.

# Postur Transfer ke Daerah (TKD) 2026

Dana Alokasi Umum (DAU)		
Dana Bagi Hasil (DBH)		
Dana Alokasi Khusus (DAK)	Dana Desa	Insentif Fiskal
	Otsus & Keistimewaan	

**Total Alokasi:  
Rp692,99 Triliun**

## 4 Pilar Kebijakan Utama

- ★ **Sinergi Pusat-Daerah:** Harmonisasi belanja dengan Prioritas Nasional.
- ★ **Kualitas Belanja:** Fokus pada belanja produktif, bukan birokrasi.
- ★ **Kemandirian Fiskal:** Penguatan Local Taxing Power.
- ★ **Berbasis Kinerja:** Penyaluran bergantung pada kecepatan penyerapan.

07/11 | 0872.094.133

## Dana Bagi Hasil (DBH): Fokus pada *Earmarking*

07/11 | 0872.094.133

### DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)



Prioritas utama bidang kesehatan (JKN) dan peningkatan kualitas layanan.

### DBH SDA (Kehutanan)



Perhutanan sosial, Taman Hutan Raya, pencegahan kebakaran, dan penanaman DAS kritis.


### DBH Sawit



Pembangunan/pemeliharaan jalan dan pendataan perkebunan sawit.

# Dana Alokasi Umum (DAU): *Fleksibilitas vs. Kendali*

Mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan (*Fiscal Gap*)



Catatan: Daerah wajib menganggarkan *Specific Grant* sesuai peruntukan yang ditetapkan peraturan.

## DAK Fisik: Prioritas Infrastruktur & Ekonomi



Four 3D isometric illustrations are shown on a light green grid background. From left to right: 1. A highway bridge over a river. 2. A dam with water flowing through it. 3. A map of a region with various locations and a shipping port. 4. A school building and a hospital building.

**Infrastruktur Dasar**  
 Infrastruktur dasar dim  
 torwanya meurtosi water,  
 infrastruktur nisu.

**Ketahanan Pangan**  
 Irrigation dam sejar  
 pengeretahanan pangan  
 watar; rice paddias.


**Konektivitas Wilayah**  
 Konektivitas Wilayah di  
 taman konoayating di: atam  
 shipping port sihart.

**Pendidikan & Kesehatan**  
 Pendidikan in iax kenovatan  
 stuotik adam: kinas in pari  
 Puskesmas torjakan.

Fokus pada pembangunan aset fisik dan penciptaan nilai ekonomi.

# DAK Nonfisik: 'Bahan Bakar' Layanan Publik

Dana operasional untuk layanan yang menjadi kewenangan daerah.



Fokus pada dukungan operasional dan kesejahteraan masyarakat.

## Prioritas Penggunaan Dana Desa 2026

### Prioritas Utama


- Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa & Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

### Ekonomi & Operasional

- Permodalan BUMDes & Operasional Pemerintah Desa

### Program Strategis

- Pencegahan/ Penurunan Stunting & Ketahanan Pangan/Hewani



Alokasi dibagi berdasarkan: Alokasi Dasar, Afirmasi, Kinerja, dan Formula.

# Fokus Pembangunan SDM: Pendidikan & Kesehatan

## Makan Bergizi Gratis (MBG)



Program strategis nasional yang memerlukan dukungan kesiapan daerah dan sekolah.



### Revitalisasi Sekolah



Memastikan sarana pendidikan layak.

### Penurunan Stunting



Konvergensi program kesehatan, sanitasi, dan pangan.

### Penuntasan TBC



Dukungan deteksi dan pengobatan.

### RSUD Berkualitas



Peningkatan layanan Rumah Sakit di Kabupaten/Kota.

# Fokus Ekonomi: Pangan, Energi & Hilirisasi

## Hulu



**Ketahanan Pangan:**  
Peningkatan produktivitas pertanian lokal & stabilitas harga.

Logistik

## Konektivitas



**Infrastruktur:**  
Perbaikan jalan daerah/jembatan untuk menekan biaya.

Nilai Tambah

## Hilirisasi



**Industri & Transisi Energi:** Pengolahan SDA lokal & Ekonomi Hijau.

# Jaring Pengaman: Perlindungan Sosial & UMKM

## Perlindungan Sosial



- Penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- Program perlinsos adaptif untuk miskin ekstrem.

## Pemberdayaan UMKM



- Pengembangan Koperasi Merah Putih.
- Subsidi bunga KUR (sinergi pusat).
- Digitalisasi dan akses pasar.

# Tata Kelola: Harmonisasi & Disiplin Fiskal

## The Do's



### Local Taxing Power

- Optimalisasi PAD tanpa mengganggu investasi.



### Belanja Berkualitas

- Geser belanja birokrasi ke belanja modal.



### Pengendalian Inflasi

- Via TPID.



## SANKSI PEMOTONGAN TKD



Jika Daerah menunggak iuran wajib (BPJS, dll) atau gagal memenuhi *mandatory spending*, Pemerintah Pusat dapat menunda atau memotong penyaluran TKD.

# Mitigasi Risiko & Inovasi Pembiayaan

## Dana Abadi Daerah

Opsi bagi daerah kapasitas fiskal tinggi untuk keberlanjutan masa depan.



## Utang Daerah

Pengendalian defisit dan pinjaman dalam batas aman.

## Sinergi KPBU

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk infrastruktur.

# Rangkuman: Checklist Mandatori APBD 2026

- ✓ **Pendidikan:** Min. 20% total belanja (Fokus: Sekolah & Dukungan Makan Bergizi Gratis). 🎓 🍴
- ✓ **Kesehatan:** Penurunan Stunting, TBC, & Penguatan Puskesmas. ❤️
- ✓ **Infrastruktur:** Jalan, air bersih, sanitasi (via DAK Fisik & DAU). 🏗️ 💧
- ✓ **Kemiskinan Ekstrem:** Bansos tepat sasaran & pemberdayaan. 🤝 💰
- ✓ **Standar Pelayanan Minimal (SPM):** Layanan dasar (Pendidikan, Kesehatan, PU). 📄 🏠
- ✓ **Kewajiban ASN:** Gaji, tunjangan, dan iuran jaminan kesehatan tepat waktu. 👤 💰
- ✓ **Pengendalian Inflasi:** Distribusi & pangan. 🛒 🌱



# Sinergi APBN dan APBD adalah kunci pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Pastikan perencanaan daerah Anda  
selaras untuk Indonesia 2026.

riris prasetyo | 0811-184-172

riris prasetyo | 0811-184-172



## Blueprint Ekosistem DAK Nonfisik 2025

Transparansi, Akselerasi, dan Kepatuhan Berdasarkan PMK No. 119 Tahun 2025.


Panduan Definitif Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) untuk Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja.

## Era Baru Distribusi TKD: Pemangkasan Jalur Birokrasi



## Peta Taksonomi DAK Nonfisik 2025

Seluruh postur dana dirancang untuk mendukung operasional layanan publik secara spesifik dan terukur (Pasal 2).



## Arsitektur Penyaluran: Pemindahbukuan RKUN



## Matriks Ritme Penyaluran: Jadwal & Pemicu

Jenis Dana	Mekanisme Salur	Ritme Penyaluran	Pemicu Tahap Berikutnya
BOSP & BOP Reguler	Bertahap	2 Tahap (Maks 50% 50% Jan, Sisa Jul)	Laporan Realisasi Tahap I
BOSP Kinerja/Afirmasi	Sekaligus	1 Tahap (Maks 100% Ags)	Rekomendasi Kementerian
Tunjangan Guru ASN	Triwulanan/Bulanan	4 Tahap (Mar, Jun, Sep, Nov)	SK Penerima Tunjangan
BOK Puskesmas	Bertahap	3 Tahap (30% Feb, 40% Mei, 30% Sep)	Realisasi Min. 50% Tahap Sebelumnya

## Mekanika Distribuibusi BOK Puskesmas



**Tahap I**  
Paling Cepat Februari



**Tahap II**  
Paling Cepat Mei



**Tahap III**  
Paling Cepat September

**PERHATIAN:** Penyaluran BOK Tunjangan Khusus Dokter bersifat Bulanan (Maks Tgl 15 setiap bulan), dikenakan PPh 21 & Potongan BPJS maksimal 1% secara terpusat.

## Gerbang Kepatuhan: Syarat Mutlak Pencairan

Penyaluran tahap lanjutan otomatis terkunci dalam sistem Perbendaharaan Negara. Hanya laporan realisasi penyerapan minimal 50% yang telah diverifikasi Kementerian teknis yang dapat membuka gerbang penyaluran.



## Protokol Resolusi Retur SP2D

Perbaikan data supplier harus dilakukan berjenjang melalui sistem terintegrasi. Ketidakkuratan data rekening menghentikan aliran dana.




## Manajemen Sisa Dana: Akumulasi & Retur



# Ekosistem Kepatuhan: Setiap Rupiah Dilacak

Desain DAK Nonfisik 2025 menghubungkan performa secara end-to-end. Ketidapatuhan OPD dalam penyaluran (maks 14 hari) atau pelaporan memicu sanksi pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).



## Blueprint Final: Bergerak Menuju Zero Inefficiency

**01**

### Akurasi Data Mutlak

Validitas Supplier (Rekening) adalah kunci likuiditas.

**02**

### Kecepatan Eksekusi

Waktu tunggu birokrasi dipangkas, menuntut respon cepat dari OPD.

**03**

### Akuntabilitas Otomatis

Sistem Perbendaharaan terintegrasi mencegah penumpukan dana tanpa progres.



terima kasih



**UNTAG**  
SEMARANG

**DPRD**  
KAB. SRAGEN



# KABUPATEN SRAGEN



# WORKSHOP

**DPRD KABUPATEN SRAGEN**

*Materi :*  
ESQ : Mental Building

*Narasumber :*  
Aryo Santiko, S.Sos, M.Si  
(BPSDM Kemendagri)

DaftarKULIAH  
klik AJA  
[pmb.untagsmg.ac.id](http://pmb.untagsmg.ac.id)



[untag.semarang](https://www.instagram.com/untag.semarang)



[Untag TV](https://www.youtube.com/UntagTV)



[www.untagsmg.ac.id](http://www.untagsmg.ac.id)

# mental building

## ARYO SANTIKO, S.Sos, M. Si

Lahir di Tegal pada tanggal 29 September 1977, Pendidikan umum dari SD, SMP di Slawi dan SMA Negeri 3 Semarang.

- Tahun 2000 lulus S1 Administrasi Negara FISIP UNDIP Semarang,
- Tahun 2003 lulus S2 Administrasi Publik UNDIP dengan IPK 3,78
- Pernah menjadi Komisiner/Ketua KPUD Kabupaten Tegal, Ketua Lembaga Penelitian/Dosen STAIBN Tegal, Dosen AKPER Bhamada, Dosen UPS Tegal dan Anggota Dewan Riset Daerah Kabupaten Tegal;
- Pembimbing Haji JKG 58 Tahun 2023



Saat ini menjadi Widyaiswara Ahli Madya BPSDM Kemendagri (Pembina Utama Muda/IVc),

- Master Trainer Diklat Aparatur Pelopor Revolusi Mental Kemendagri,
- Penyuluh Anti Korupsi LSP KPK,
- Motivator,
- Asesor Kompetensi Pemerintahan,
- Instruktur Nasional Penguatan Moderasi Beragama Kemenag RI
- Dosen Institut STIAM I Jakarta

HP 082291354881



GODAAN DARI SEGALA PENJURU



**KESOMBONGAN adalah awal  
dari kejatuhan**



**HILANGKAN.....**

**KESOMBONGAN INTELEKTUAL**

Akulah yg paling pintar, paling benar

**KESOMBONGAN EMOSIONAL**

Akulah yang paling berkuasa, tanpa  
aku kau bisa apa

**KESOMBONGAN SPIRITUAL**

Akulah yang paling baik, apaling  
alim, paling suci

**MENGAPA KITA HARUS BERSYUKUR??**



BISAKAH KITA MENGHITUNG SELURUH NIKMAT-NYA???.....

▶ **PERHARI** seorang manusia menghirup sekitar 2.200 liter oksigen. Jika harga oksigen yang beredar di pasaran, yakni Rp 25.000 per liter, maka jika dinominalkan oksigen yang kita hirup perharinya adalah Rp 55.500.000,00.

▶ **SETAHUN** (365 hari) oksigen yang harus kita bayar selama setahun adalah sebesar Rp. 20.007.500.000,00

▶ **SEKARANG** umur anda BRP  
Rp. 20.007.500.000,00 X umur ANDA =



**TETAP SUKSES  
TANPA TANGAN  
DAN KAKI**  
NICK VUJICIC




"Orang melihat kesuksesan saya hanya satu persen. Tapi, mereka tidak melihat 99% kegagalan saya"  
Soichiro Honda

**BOB SADINO**  
Bisnis yang paling bagus itu bisnis yang dijalankan bukan yang di tanyakan terus



Kelemahan terbesar kita adalah saat menyerah. Cara pasti untuk sukses adalah selalu mencoba sekali lagi  
- Thomas Alva Edison



**MENGAPA KITA HIDUP ?  
MENGAPA KITA  
DILAHIRKAN  
DI DUNIA ?**

الله



**APAKAH HIDUP ITU TIDAK ADIL??  
MASALAH BERTUBI TUBI?  
BEBAN HIDUP?  
KEGAGALAN?  
CITA CITA KANDAS?  
HUTANG?  
KESALAHAN/DOSA?**

**SERASA PALING  
MENDERITA DI DUNIA??**



**JIKA DIBANDING KESEDIHAN  
DAN KEBAHAGIAAN BANYAK  
MANA??**

**NIKMAT YG KITA RASAKAN  
TERKADANG KITA ANGGAP  
BIASA SAJA, PADAHAL ITU  
SANGAT LUAR BIASA**

**SUDAHKAH BERSYUKUR ??**



**KEMANA TUJUAN ANDA**

Pengirim :

Posisi/Kode

Tujuan :

(Nama dan Alamat Lengkap  
Perusahaan)




## Surat Al-Mulk Ayat 2

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ  
الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿٢﴾

*alladzi khalaqal-mauta wal-hayâta liyabluwakum ayyukum  
ahsanu 'amalâ, wa huwal-'azîzul-ghafûr*

Yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Mahaperkasa, Maha Pengampun.



## Markus 12:30-31

*"Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari pada kedua hukum ini."*

Di samping itu ajaran untuk mengasihi dimuat pula dalam Injil Yohanes 12:34-35 yang berbunyi:

*"Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti Aku telah mengasihi kamu demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu, bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi."*

<https://kumparan.com/berita-hari-ini/memahami-hukum-kasih-yang-diajarkan-oleh-tuhan-yesus-1wdr49dvPOC/3>



1. "Yang membuat orang dikenal adalah hasil perbuatannya, perkataannya, dan pikirannya.

Melalui ketiganya ini orang mengetahui kepribadian diri." - Sarasamuscaya 77

2. "Mereka yang tekun dalam kebajikan dan kebenaran secara ajaib akan memperoleh

kehidupan yang layak. Karena bagi orang yang baik dan benar, makanan, pakaian, dan

berbagai macam harta kekayaan seolah-olah datang dan menawarkan diri untuk dimiliki." -

Sarasamuscaya 51



<https://www.brilio.net/wow/55-kata-kata-motto-hidup-agen-is-hindu-menunjukkan-hati-dan-bermatras-2117130.html>

**Janganlah berbuat kejahatan  
Berbuatlah Kebaikan,  
Sucikan HATI dan  
pikiran. Inilah ajaran pada  
Buddha. Dhammapada,  
- Buddha Vagga, 83 -**



## Surat Az-Zariyat Ayat 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

56. Wa mā khalaqtul-jinna wal-insa illā liya'budūn(i).

56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.



خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya."

(HR. Ahmad)



APAPUN PROFESI KITA  
BISA BERMANFAAT





**JIKA KITA  
MENOMORSATUKAN  
TUHAN DAN ME"NOI"KAN  
DIRI MAKA KITA AKAN  
MENDAPATKAN  
KEKUATAN TAK  
TERBATAS**



# Lampiran

Daftar Hadir Peserta



LPM  
**wntag**  
Seminar



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233  
 E-mail : [lpmuntagsmg@yahoo.com](mailto:lpmuntagsmg@yahoo.com)

**DAFTAR HADIR WORKSHOP**

**"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang  
 Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"**

The Sunan Hotel - Surakarta, 13 s.d. 15 Maret 2026

Hari, tgl : Jumat, 13 Maret 2026  
 Waktu : 19.00 – 22.45 wib  
 Agenda : Pembukaan & Sesi I

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
<b>DPRD KABUPATEN SRAGEN</b>			
1	Suparno, SH	Ketua	1
2	Muslim S.Ag	Wakil Ketua	2
3	Wahyu Dwi Setyaningrum, SE, MH	Wakil Ketua	3
4	Tri Handoko, ST	Wakil Ketua	4
5	Heru Waluyo, SE, MM	Anggota	5
6	Sugiyamto, SH, MH	Anggota	6
7	Sugiyarto, SE	Anggota	7
8	Eko Muji Suharto, SH	Anggota	8
9	Suyanto, SE	Anggota	9
10	Evi Yudhamita Pilaratunggal	Anggota	10
11	Bakti Ida Hutami	Anggota	11
12	Nugroho Sulistyio	Anggota	12
13	Supriyanto	Anggota	13
14	Widiyastuti	Anggota	14
15	Puji Utomo	Anggota	15
16	Ir Naniek Budhi Darmawati	Anggota	16
17	Sutimin	Anggota	17
18	Joko Setiawan, SH, MH	Anggota	18
19	Sri Pambudi	Anggota	19
20	Pujono Elly Bayu Efendii	Anggota	20



Ketua LPM UNTAG Semarang

**Dr. H. Agus Wibowo, SH., M.Si**  
 NIDN. 0613086201



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233  
 E-mail : [lpmuntagsmg@yahoo.com](mailto:lpmuntagsmg@yahoo.com)

**DAFTAR HADIR WORKSHOP**

**"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang  
 Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"**

The Sunan Hotel - Surakarta, 13 s.d. 15 Maret 2026

Hari, tgl : Jumat, 13 Maret 2026  
 Waktu : 19.00 – 22.45 wib  
 Agenda : Pembukaan & Sesi I

21	Muhammad Harris Efendi	Anggota	21		
22	Taufik Purwoko	Anggota			22
23	Thohar Ahmadi	Anggota	23		
24	Utami Dewi Masitoh	Anggota			24
25	Wawan Yudi Ernanto, SP	Anggota	25		
26	Anggoro Sutrisno, SE, MH	Anggota			26
27	Riris Purnawan	Anggota	27		
28	Agus Aji Kuncoro	Anggota			28
29	Prihandoko	Anggota	29		
30	Ir H. Fathurrohman	Anggota			30
31	Amelia Suciani, SE	Anggota	31		
32	Endro Supriyadi, S Kom	Anggota			32
33	Bombong Lukito Samudro, SH	Anggota	33		
34	Muhammad Bahrul Mustawa	Anggota			34
35	Drs H Jumari, MH	Anggota	35		
36	Jumardi, S Sos	Anggota			36
37	Drs Joko Supriyanto	Anggota	37		
38	Hagung Susilo Bayu Aji, SE, MH	Anggota			38
39	Imam Atma Wijaya, SH	Anggota	39		
40	Inggus Subaryoto, SE, SH	Anggota			40
41	Mualim Sugiyono, SH	Anggota	41		
42	Hardiyana, SH	Anggota			42



Ketua LPM UNTAG Semarang

**Dr. H. Agus Wibowo, SH., M.Si**  
 NIDN. 0611086201



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233  
E-mail : [lpmuntagsmg@yahoo.com](mailto:lpmuntagsmg@yahoo.com)

**DAFTAR HADIR WORKSHOP**

**"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"**

The Sunan Hotel - Surakarta, 13 s.d. 15 Maret 2026

Hari, tgl : Jumat, 13 Maret 2026  
Waktu : 19.00 – 22.45 wib  
Agenda : Pembukaan & Sesi I

43	Asita, SE	Anggota	43		
44	Budiono Rahmadi	Anggota			44
45	Purwanto, S.H.	Anggota	45		
46	Widodo SH	Anggota			46
47	Basuki, SE	Anggota	47		
48	Alex Fitroh Hadi Purnomo, SH	Anggota			48
49	Tono	Anggota	49		
50	Bambang Widjo Purwanto, SH	Anggota			50



Ketua LPM UNTAG Semarang

Dr. H. Agus Wibowo, SH., M.Si  
NIDN. 0613086201



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233  
 E-mail : [lgmuntagsmg@yahoo.com](mailto:lgmuntagsmg@yahoo.com)

**DAFTAR HADIR WORKSHOP**

**"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang  
 Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"**

The Sunan Hotel - Surakarta, 13 s.d. 15 Maret 2026

Hari, tgl : Sabtu, 14 Maret 2026  
 Waktu : 08.00 – 11.45 wib  
 Agenda : Sesi II

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
<b>DPRD KABUPATEN SRAGEN</b>			
1	Suparno, SH	Ketua	1
2	Muslim S.Ag	Wakil Ketua	2
3	Wahyu Dwi Setyaningrum, SE, MH	Wakil Ketua	3
4	Tri Handoko, ST	Wakil Ketua	4
5	Heru Waluyo, SE, MM	Anggota	5
6	Sugiyanto, SH, MH	Anggota	6
7	Sugiyarto, SE	Anggota	7
8	Eko Muji Suharto, SH	Anggota	8
9	Suyanto, SE	Anggota	9
10	Evi Yudhamita Pilaratunggal	Anggota	10
11	Bakti Ida Hutami	Anggota	11
12	Nugroho Sulistyono	Anggota	12
13	Supriyanto	Anggota	13
14	Widlyastuti	Anggota	14
15	Puji Utomo	Anggota	15
16	Ir Naniek Budhi Darmawati	Anggota	16
17	Sutimin	Anggota	17
18	Joko Setiawan, SH, MH	Anggota	18
19	Sri Pambudi	Anggota	19
20	Pujono Elly Bayu Efendil	Anggota	20



Ketua LPM UNTAG Semarang

**Dr. H. Agus Wibowo, SH., M.Si**  
 NIDN. 0613086201



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233

E-mail : [lpuntagsmg@yahoo.com](mailto:lpuntagsmg@yahoo.com)

**DAFTAR HADIR WORKSHOP**

**"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"**

The Sunan Hotel - Surakarta, 13 s.d. 15 Maret 2026

Hari, tgl : Sabtu, 14 Maret 2026

Waktu : 08.00 – 11.45 wib

Agenda : Sesi II

21	Muhammad Harris Efendi	Anggota	21		
22	Taufik Purwoko	Anggota			22
23	Thohar Ahmadi	Anggota	23		
24	Utami Dewi Masitoh	Anggota			24
25	Wawan Yudi Ernanto, SP	Anggota	25		
26	Anggoro Sutrisno, SE, MH	Anggota			26
27	Riris Purnawan	Anggota	27		
28	Agus Aji Kuncoro	Anggota			28
29	Prihandoko	Anggota	29		
30	Ir H. Fathurrohman	Anggota			30
31	Amelia Suciani, SE	Anggota	31		
32	Endro Supriyadi, S Kom	Anggota			32
33	Bombong Lukito Samudro, SH	Anggota	33		
34	Muhammad Bahrul Mustawa	Anggota			34
35	Drs H Jumari, MH	Anggota	35		
36	Jumardi, S Sos	Anggota			36
37	Drs Joko Supriyanto	Anggota	37		
38	Hagung Susilo Bayu Aji, SE, MH	Anggota			38
39	Imam Atma Wijaya, SH	Anggota	39		
40	Inggus Subaryoto, SE, SH	Anggota			40
41	Mualim Sugiyono, SH	Anggota	41		
42	Hardiyana, SH	Anggota			42

Ketua LPM UNTAG Semarang  
  
Dr. H. Agus Wibowo, SH., M.Si  
NIDN: 0613086201



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233  
E-mail : [lpmuntagsrng@yahoo.com](mailto:lpmuntagsrng@yahoo.com)

**DAFTAR HADIR WORKSHOP**

**"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"**  
The Sunan Hotel - Surakarta, 13 s.d. 15 Maret 2026

Hari, tgl : Sabtu, 14 Maret 2026  
Waktu : 08.00 – 11.45 wib  
Agenda : Sesi II

43	Asita, SE	Anggota	43		
44	Budiono Rahmadi	Anggota			44
45	Purwanto, S.H.	Anggota	45		
46	Widodo SH	Anggota			46
47	Basuki, SE	Anggota	47		
48	Alex Fitroh Hadi Purnomo, SH	Anggota			48
49	Tono	Anggota	49		
50	Bambang Widjo Purwanto, SH	Anggota			50

Ketua LPM UNTAG Semarang  
**Dr. H. Agus Wibowo, SH., M.Si**  
NIDN. 0613086201



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233  
 E-mail : [lpmuntagsmg@yahoo.com](mailto:lpmuntagsmg@yahoo.com)

**DAFTAR HADIR WORKSHOP**

**"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang  
 Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"**

The Sunan Hotel - Surakarta, 13 s.d. 15 Maret 2026

Hari, tgl : Sabtu, 14 Maret 2026  
 Waktu : 13.30 – 17.15 wib  
 Agenda : Sesi III

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
<b>DPRD KABUPATEN SRAGEN</b>			
1	Suparno, SH	Ketua	1
2	Muslim S.Ag	Wakil Ketua	2
3	Wahyu Dwi Setyaningrum, SE, MH	Wakil Ketua	3
4	Tri Handoko, ST	Wakil Ketua	4
5	Heru Waluyo, SE, MM	Anggota	5
6	Sugiyamto, SH, MH	Anggota	6
7	Sugiyarto, SE	Anggota	7
8	Eko Muji Suharto, SH	Anggota	8
9	Suyanto, SE	Anggota	9
10	Evi Yudhamita Pilaratunggal	Anggota	10
11	Bakti Ida Hutami	Anggota	11
12	Nugroho Sulistyio	Anggota	12
13	Supriyanto	Anggota	13
14	Widiyastuti	Anggota	14
15	Puji Utomo	Anggota	15
16	Ir Naniek Budhi Darmawati	Anggota	16
17	Sutimin	Anggota	17
18	Joko Setiawan, SH, MH	Anggota	18
19	Sri Pambudi	Anggota	19
20	Pujono Eily Bayu Efendii	Anggota	20

Ketua LPM UNTAG Semarang  
  
**Dr. H. Agus Wibowo, SH., M.Si**  
 NIDN. 063086201



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233  
 E-mail : [jpmuntagsmg@yahoo.com](mailto:jpmuntagsmg@yahoo.com)

**DAFTAR HADIR WORKSHOP**

**"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang  
 Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"**  
The Sunan Hotel - Surakarta, 13 s.d. 15 Maret 2026

Hari, tgl : Sabtu, 14 Maret 2026  
 Waktu : 13.30 – 17.15 wib  
 Agenda : Sesi III

21	Muhammad Harris Efendi	Anggota	21	
22	Taufik Purwoko	Anggota	22	
23	Thohar Ahmadi	Anggota	23	
24	Utami Dewi Masitoh	Anggota	24	
25	Wawan Yudi Ernanto, SP	Anggota	25	
26	Anggoro Sutrisno, SE, MH	Anggota	26	
27	Riris Purnawan	Anggota	27	
28	Agus Aji Kuncoro	Anggota	28	
29	Prihandoko	Anggota	29	
30	Ir H. Fathurrohman	Anggota	30	
31	Amelia Suciani, SE	Anggota	31	
32	Endro Supriyadi, S Kom	Anggota	32	
33	Bombong Lukito Samudro, SH	Anggota	33	
34	Muhammad Bahrul Mustawa	Anggota	34	
35	Drs H Jumari, MH	Anggota	35	
36	Jumardi, S Sos	Anggota	36	
37	Drs Joko Supriyanto	Anggota	37	
38	Hagung Susilo Bayu Aji, SE, MH	Anggota	38	
39	Imam Atma Wijaya, SH	Anggota	39	
40	Inggus Subaryoto, SE, SH	Anggota	40	
41	Mualim Suglyono, SH	Anggota	41	
42	Hardiyana, SH	Anggota	42	

Ketua CPM UNTAG Semarang  
  
**Dr. H. Agus Wibowo, SH., M.Si**  
 NIDN. 0613086201



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233

E-mail : [lpuntagsmg@yahoo.com](mailto:lpuntagsmg@yahoo.com)

**DAFTAR HADIR WORKSHOP**

**"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"**

The Sunan Hotel - Surakarta, 13 s.d. 15 Maret 2026

Hari, tgl : Sabtu, 14 Maret 2026

Waktu : 13.30 – 17.15 wib

Agenda : Sesi III

43	Asita, SE	Anggota	43		
44	Budiono Rahmadi	Anggota			44
45	Purwanto, S.H.	Anggota	45		
46	Widodo SH	Anggota			46
47	Basuki, SE	Anggota	47		
48	Alex Fitroh Hadi Purnomo, SH	Anggota			48
49	Tono	Anggota	49		
50	Bambang Widjo Purwanto, SH	Anggota			50



Ketua LPM UNTAG Semarang

**Dr. H. Agus Wibowo, SH., M.Si**

NIDN: 0613086201



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233  
E-mail : [jgmuntagsmg@yahoo.com](mailto:jgmuntagsmg@yahoo.com)

**DAFTAR HADIR WORKSHOP**

**"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"**  
The Sunan Hotel - Surakarta, 13 s.d. 15 Maret 2026

Hari, tgl : Minggu, 15 Maret 2026  
Waktu : 08.00 – 11.45 wib  
Agenda : FGD & Penutupan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
<b>DPRD KABUPATEN SRAGEN</b>			
1	Suparno, SH	Ketua	1
2	Muslim S.Ag	Wakil Ketua	2
3	Wahyu Dwi Setyaningrum, SE, MH	Wakil Ketua	3
4	Tri Handoko, ST	Wakil Ketua	4
5	Heru Waluyo, SE, MM	Anggota	5
6	Sugiyamto, SH, MH	Anggota	6
7	Sugiyarto, SE	Anggota	7
8	Eko Muji Suharto, SH	Anggota	8
9	Suyanto, SE	Anggota	9
10	Evi Yudhamita Pilaratunggal	Anggota	10
11	Bakti Ida Hutami	Anggota	11
12	Nugroho Sulistyio	Anggota	12
13	Supriyanto	Anggota	13
14	Widiyastuti	Anggota	14
15	Puji Utomo	Anggota	15
16	Ir Naniek Budhi Darmawati	Anggota	16
17	Sutimin	Anggota	17
18	Joko Setiawan, SH, MH	Anggota	18
19	Sri Pambudi	Anggota	19
20	Pujono Elly Bayu Efendii	Anggota	20



Ketua LPM UNTAG Semarang

**Dr. H. Agus Wibowo, SH., M.Si**  
NIDN. 0613086201



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233

E-mail : [jpmuntagsmg@yahoo.com](mailto:jpmuntagsmg@yahoo.com)

**DAFTAR HADIR WORKSHOP**

**"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang  
 Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"**

The Sunan Hotel - Surakarta, 13 s.d. 15 Maret 2026

Hari, tgl : Minggu, 15 Maret 2026  
 Waktu : 08.00 – 11.45 wib  
 Agenda : FGD & Penutupan

21	Muhammad Harris Efendi	Anggota	21			
22	Taufik Purwoko	Anggota			22	
23	Thohar Ahmadi	Anggota	23			
24	Utami Dewi Masitoh	Anggota			24	
25	Wawan Yudi Ernanto, SP	Anggota	25			
26	Anggoro Sutrisno, SE, MH	Anggota			26	
27	Riris Purnawan	Anggota	27			
28	Agus Aji Kuncoro	Anggota			28	
29	Prihandoko	Anggota	29			
30	Ir H. Fathurrohman	Anggota			30	
31	Amelia Suciani, SE	Anggota	31			
32	Endro Supriyadi, S Kom	Anggota			32	
33	Bombong Lukito Samudro, SH	Anggota	33			
34	Muhammad Bahrul Mustawa	Anggota			34	
35	Drs H Jumari, MH	Anggota	35			
36	Jumardi, S Sos	Anggota			36	
37	Drs Joko Supriyanto	Anggota	37			
38	Hagung Susilo Bayu Aji, SE, MH	Anggota			38	
39	Imam Atma Wijaya, SH	Anggota	39			
40	Inggus Subaryoto, SE, SH	Anggota			40	
41	Mualim Sugiyono, SH	Anggota	41			
42	Hardiyana, SH	Anggota			42	

Ketua LPM UNTAG Semarang  
  
 Dr. H. Agus Wibowo, SH., M.Si  
 NIDN. 0613086201



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233  
E-mail : [lpmuntagsmg@yahoo.com](mailto:lpmuntagsmg@yahoo.com)

**DAFTAR HADIR WORKSHOP**

**"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1/1/376/SJ Tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"**

The Sunan Hotel - Surakarta, 13 s.d. 15 Maret 2026

Hari, tgl : Minggu, 15 Maret 2026

Waktu : 08.00 - 11.45 wib

Agenda : FGD & Penutupan

43	Asita, SE	Anggota	43		
44	Budiono Rahmadi	Anggota			44
45	Purwanto, S.H.	Anggota	45		
46	Widodo SH	Anggota			46
47	Basuki, SE	Anggota	47		
48	Alex Fitroh Hadi Purnomo, SH	Anggota			48
49	Tono	Anggota	49		
50	Bambang Widjo Purwanto, SH	Anggota			50



Kotua LPM UNTAG Semarang

**Dr. H. Agus Wibowo, SH., M.Si**  
NIDN. 0613086201



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233  
E-mail : [lpmuntagsmg@yahoo.com](mailto:lpmuntagsmg@yahoo.com)

**DAFTAR HADIR WORKSHOP**

**"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"**

The Sunan Hotel - Surakarta, 13 s.d. 15 Maret 2026

Hari, tgl : Jumat, 13 Maret 2026  
Waktu : 19.00 – 22.45 wib  
Agenda : Pembukaan & Sesi I

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
<b>SET. DPRD KABUPATEN SRAGEN</b>			
1	Drs. Tedi Rosanto, M Si	Sekretaris DPRD	1
2	Ari Anggoro, SH, M.Hum	Kapala Bagian	2
3	Sri Wahyuni, SH, MM	Kapala Bagian	3
4	Anang Susanto	Kapala Bagian	4
5	Agus Tri Lastomo	Kapala Bagian	5
6	Budi Rahmawan, SE	Kasubag TU	6
7	Sri Mulyono, SH, MH	Pejabat Fungsional Muda	7
8	Sandra Ariendravida, SH, MH	Pejabat Fungsional Muda	8
9	Erna Tri Astuti, SH	Pejabat Fungsional Muda	9
10	Sunardi, SE	Pejabat Fungsional Muda	10



Ketua LPM UNTAG Semarang

Dr. H. Agus Wibowo, SH., M.Si  
NIDN. 0813086201



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233

E-mail : [lpuntagsmg@yahoo.com](mailto:lpuntagsmg@yahoo.com)

**DAFTAR HADIR WORKSHOP**

**"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"**

The Sunan Hotel - Surakarta, 13 s.d. 15 Maret 2026

Hari, tgl : Sabtu, 14 Maret 2026  
Waktu : 08.00 – 11.45 wib  
Agenda : Sesi II

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
<b>SET. DPRD KABUPATEN SRAGEN</b>			
1	Drs. Tedi Rosanto, M Si	Sekretaris DPRD	1
2	Ari Anggoro, SH, M.Hum	Kapala Bagian	2
3	Sri Wahyuni, SH, MM	Kapala Bagian	3
4	Anang Susanto	Kapala Bagian	4
5	Agus Tri Lastomo	Kapala Bagian	5
6	Budi Rahmawan, SE	Kasubag TU	6
7	Sri Mulyono, SH, MH	Pejabat Fungsional Muda	7
8	Sandra Ariendravida, SH, MH	Pejabat Fungsional Muda	8
9	Erna Tri Astuti, SH	Pejabat Fungsional Muda	9
10	Sunardi, SE	Pejabat Fungsional Muda	10



Ketua LPM UNTAG Semarang

**Dr. H. Agus Wibowo, SH., M.SI**  
NIDN. 0613086201



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233

E-mail : [lpmuntagsmg@yahoo.com](mailto:lpmuntagsmg@yahoo.com)

**DAFTAR HADIR WORKSHOP**

**"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"**

The Sunan Hotel - Surakarta, 13 s.d. 15 Maret 2026

Hari, tgl : Sabtu, 14 Maret 2026  
Waktu : 13.30 – 17.15 wib  
Agenda : Sesi III

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
<b>SET. DPRD KABUPATEN SRAGEN</b>			
1	Drs. Tedi Rosanto, M Si	Sekretaris DPRD	1
2	Ari Anggoro, SH, M.Hum	Kapala Bagian	2
3	Sri Wahyuni, SH, MM	Kapala Bagian	3
4	Anang Susanto	Kapala Bagian	4
5	Agus Tri Lastomo	Kapala Bagian	5
6	Budi Rahmawan, SE	Kasubeg TU	6
7	Sri Mulyono, SH, MH	Pejabat Fungsional Muda	7
8	Sandra Ariendravida, SH, MH	Pejabat Fungsional Muda	8
9	Erna Tri Astuti, SH	Pejabat Fungsional Muda	9
10	Sunardi, SE	Pejabat Fungsional Muda	10



Ketua LPM UNTAG Semarang

**Dr. H. Agus Wibowo, SH., M.SI**  
NIDN. 0619086201



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233  
E-mail : [lpmuntagsmg@yahoo.com](mailto:lpmuntagsmg@yahoo.com)

**DAFTAR HADIR WORKSHOP**

**"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1/376/SJ Tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"**

The Sunan Hotel - Surakarta, 13 s.d. 15 Maret 2026

Hari, tgl : Minggu, 15 Maret 2026  
Waktu : 08.00 - 11.45 wib  
Agenda : FGD & Penutupan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
<b>SET. DPRD KABUPATEN SRAGEN</b>			
1	Drs. Tedi Rosanto, M Si	Sekretaris DPRD	1
2	Ari Anggoro, SH, M.Hum	Kapala Bagian	2
3	Sri Wahyuni, SH, MM	Kapala Bagian	3
4	Anang Susanto	Kapala Bagian	4
5	Agus Tri Lastomo	Kapala Bagian	5
6	Budi Rahmawan, SE	Kasubag TU	6
7	Sri Mulyono, SH, MH	Pejabat Fungsional Muda	7
8	Sandra Ariendravidha, SH, MH	Pejabat Fungsional Muda	8
9	Erna Tri Astuti, SH	Pejabat Fungsional Muda	9
10	Sunardi, SE	Pejabat Fungsional Muda	10



Ketua LPM UNTAG Semarang

4  
Dr. H. Agus Wibowo, SH., M.SI  
NIDN. 0613086201



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233  
 E-mail : [lpmuntagsmg@yahoo.com](mailto:lpmuntagsmg@yahoo.com)

**DAFTAR HADIR WORKSHOP**

**"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang  
 Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"**  
The Sunan Hotel - Surakarta, 13 s.d. 15 Maret 2026

Hari, tgl        :-  
 Waktu         :-  
 Agenda        : Tanda Terima Souvenir

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
<b>SET. DPRD KABUPATEN SRAGEN</b>			
1	Drs. Tedi Rosanto, M Si	Sekretaris DPRD	1
2	Ari Anggoro, SH, M.Hum	Kapala Bagian	2
3	Sri Wahyuni, SH, MM	Kapala Bagian	3
4	Anang Susanto	Kapala Bagian	4
5	Agus Tri Lastomo	Kapala Bagian	5
6	Budi Rahmawan, SE	Kasubag TU	6
7	Sri Mulyono, SH, MH	Pejabat Fungsional Muda	7
8	Sandra Ariendavidha, SH, MH	Pejabat Fungsional Muda	8
9	Erna Tri Astuti, SH	Pejabat Fungsional Muda	9
10	Sunardi, SE	Pejabat Fungsional Muda	10

  
 Ketua LPM UNTAG Semarang  
**Dr. H. Agus Wibowo, SH., M.SI**  
 NIDN. 0613086201

# Lampiran

Biodata dan Daftar Hadir Narasumber







LPM  
**wntag**  
Semarang

**DAFTAR HADIR NARASUMBER**  
**WORKSHOP DPRD KABUPATEN SRAGEN**

**"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"**

The Sunan Hotel - Surakarta, 13 s.d. 15 Maret 2026

NO	NAMA	WAKTU	MATERI	PARAF
1	Hilman Rosada, SAP.,MAP.,CPOf	19.00 – 22.45	Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	
2	Dr. Riris Prasetyo	08.00 – 11.45	Kebijakan Dana Transfer Daerah Tahun 2026	
3	Aryo Santiko, S.Sos, M.Si	13.30 – 17.15	ESQ : Mental Building	
4	Tim LPM UNTAG	08.00 – 11.45	Focused Group Discussion	

## BIODATA NARASUMBER

### A. DATA PRIBADI

Nama : Hilman Rosado SAPMAP  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 2 September 1983  
Agama : Islam  
Alamat Rumah : Sulcaluyu I No 2 Bandung  
No Handphone : 081294196177  
Email : hilman.kemendagri@gmail.com  
Instansi : Ditjen Bina Keuda Kemendagri  
Jabatan : Analis Perencanaan Anggaran Daerah

### B. PENDIDIKAN

1. D-3 Akuntansi Perpajakan Unpad
2. S-1 Administrasi Publik STIA LAN - JKT
3. S-2 Administrasi Publik STIA LAN - JKT
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

### C. PEKERJAAN/AKTIFITAS

1. Tim Pengajar Pengelolaan Keuda
2. Tim Analis Keuangan Daerah
3. Tim Peneliti PEFA World Bank
4. Tim Pembina Pengelolaan Keuda Pada Rmda
5. Tim Penyusun RPP Pengelolaan Keuda

# BIODATA NARASUMBER

## A. DATA PRIBADI

Nama : **Dr. RIRIS PRASETYO**  
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 22 Juni  
Agama : Islam  
Alamat Rumah : Tangerang  
No Handphone : 0811 184 172  
Email : riris\_ddn@yahoo.com  
Instansi : Kemendagri  
Jabatan :

## B. PENDIDIKAN

1. S2 - Ilmu Komputer
2. S1 - Ilmu Hukum UNTAG Semarang
3. S2 - Ilmu Hukum UNTAG Semarang
4. S3 - Ilmu Hukum UNTAG Semarang

## C. PEKERJAAN/AKTIFITAS

1. Administrator Blog Dewandaerah.wordpress.com

# BIODATA NARASUMBER

## A. DATA PRIBADI

Nama : **ARYO SANTIKO, S.Sos, M.Si**  
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 29 September 1977  
Agama : Islam  
Alamat Rumah : Cililitan Jakarta Timur  
No Handphone : 082291354881  
Email : [Aryosantikohadinagoro@yahoo.co.id](mailto:Aryosantikohadinagoro@yahoo.co.id)  
Instansi : BPSDM Kemendagri  
Jabatan : Widyaiswara Madya

## B. PENDIDIKAN

1. S-2 Administrasi Negara - FISIP UNDIP

## C. PEKERJAAN/AKTIFITAS

1. Widyaiswara BPSDM Kemendagri
2. Dosen STIAM I Jakarta
3. Asesor Kompetensi ASN

# Lampiran

FC Surat Jawaban  
BPSDMD Prov. JATENG



LPM  
**wntag**  
S e m a r a n g



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263  
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [bpsdmd@jatengprov.go.id](mailto:bpsdmd@jatengprov.go.id)

Nomor : 073.3/PT03/1136.984/2026  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan  
Workshop Bagi Pimpinan Dan  
Anggota DPRD Kabupaten Sragen

Semarang, 12 Maret 2026  
Kepada :  
Rektor Universitas 17 Agustus  
di  
TEMPAT

Menunjuk surat Saudara Nomor 2.101/C.01.01/III/2026, tanggal 02 Maret 2026, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Workshop Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Sragen, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan menyatakan telah memenuhi syarat, selanjutnya dengan ini memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Sragen yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2026 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Hotel The Sunan - Surakarta.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Proses penyelenggaraan Workshop agar dilakukan dengan metode pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga pengajar agar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan kompetensi anggota DPRD;
3. Materi Workshop agar mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan meliputi:
  - a. Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - b. Kebijakan Dana Transfer Daerah Tahun 2026;
  - c. ESQ Emotional Spiritual Quotient;
  - d. Focused Group Discussion;
4. Anggaran Workshop agar dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab pihak Universitas 17 Agustus;
5. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Workshop secara tertulis kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain partisipasi peserta, metode pembelajaran, dan kualitas pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan;

6. Apabila belum menyampaikan Laporan penyelenggaraan Workshop maka pengajuan rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya tidak bisa diproses lebih lanjut;
7. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Workshop dimaksud. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan penetapan pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya;
8. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui Telepon/Faksimile (024) 7473066 *excention* 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH**

Kepala Badan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Daerah



**Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd, M.Pd.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19760730 200112 2 003

**TEMBUSAN** disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
  2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  3. Bupati Sragen;
  4. Sekretaris DPRD Kabupaten Sragen;
-

# Lampiran

FC Sertifikat/Piagam Penghargaan



LPM  
**wntag**  
S e m a r a n g



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXY01/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Suparno, SH  
Jabatan : Ketua  
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.  
NUPTK. 5655736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/02/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Muslim S.Ag  
Jabatan : Wakil Ketua  
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSPDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/03/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Wahyu Dwi Setyaningrum, SE, MH  
Jabatan : Wakil Ketua  
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.



Semarang, 16 Maret 2026

Rektor,

**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 [UNTAG] SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/04/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Tri Handoko, ST  
Jabatan : Wakil Ketua  
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.

Semarang, 16 Maret 2026  
Rektor,  
  
Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.  
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/05/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Heru Waluyo, SE, MM  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSPDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXX/06/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Sugiyamto, SH, MH  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.

Semarang, 16 Maret 2026  
Rektor  
  
Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.  
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/07/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Sugiyarto, SE  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.

Semarang, 16 Maret 2026  
Dekan,  
  
Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.  
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/08/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Eko Muji Suharto, SH  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXI/09/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Suyanto, SE  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.

Semarang, 16 Maret 2026





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/10/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Evi Yudhamita Pilaratunggal  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/11/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Bakti Ida Hutami  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.

Semarang, 16 Maret 2026



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.  
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/12/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Nugroho Sulistyio  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 8933.33/...../BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/13/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Supriyanto  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/14/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Widiyastuti  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXI/15/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Puji Utomo  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.

Semarang, 16 Maret 2026  
Rektor,  
  
Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.  
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXX/16/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Ir Naniek Budhi Darmawati  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.

Semarang, 16 Maret 2026  
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/17/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Sutimin  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.

  
Semarang, 16 Maret 2026  
Rektor,  
Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.  
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/18/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Joko Setiawan, SH, MH  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXI/19/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Sri Pambudi  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.

Semarang, 16 Maret 2026  
Rektor,  
  
Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.  
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXI/20/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Pujono Eilly Bayu Efendii  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.

Semarang, 16 Maret 2026  
Rektor,  
  
Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.  
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/21/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Muhammad Harris Efendi  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/22/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Taufik Purwoko  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/23/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Thohar Ahmadi  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.

Semarang, 16 Maret 2026  
Rektor,  
  
Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.  
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/24/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Utami Dewi Masitoh  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.

Semarang, 16 Maret 2026



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/25/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Wawan Yudi Ermanto, SP  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.

Semarang, 16 Maret 2026



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.  
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXI/26/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Anggoro Sutrisno, SE, MH  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.






UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXX/27/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Riris Purnawan  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/28/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Agus Aji Kuncoro  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.

Semarang, 16 Maret 2026



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.  
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/29/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Prihandoko  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/30/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Ir H. Fathurrohman  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.

Semarang, 16 Maret 2026  
Rektor  
  
Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.  
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXX/31/C.06.01/III/2026


Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Amelia Suciani, SE  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXI/32/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Endro Supriyadi, S Kom  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.

Semarang, 16 Maret 2026  
Rektor,



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXI/33/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Bombong Lukito Samudro, SH  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.

Semarang, 16 Maret 2026  
Rektor  
  
Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.  
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/34/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Muhammad Bahrul Mustawa  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXI/35/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Drs H Jumari, MH  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXI/36/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Jumardi, S Sos  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.

Semarang, 16 Maret 2026



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.  
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXI/37/C.06.01/III/2026


Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Drs Joko Supriyanto  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXI/38/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Hagung Susilo Bayu Aji, SE, MH  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.

Semarang, 16 Maret 2026



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.  
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/39/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Imam Atma Wijaya, SH  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.

Semarang, 16 Maret 2026  
Rektor,



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.  
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXI/40/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Inggus Subaryoto, SE, SH  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.



Semarang, 16 Maret 2026

**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/41/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Muallim Sugiyono, SH  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXI/42/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Hardiyana, SH  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/43/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Asita, SE  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/44/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Budiono Rahmadi  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.

Semarang, 16 Maret 2026

Rektor



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.  
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSPDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXX/45/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Purwanto, S.H.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.

Semarang, 16 Maret 2026



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.  
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSPDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXI/46/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Widodo SH  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.

Semarang, 16 Maret 2026

Rektor,



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.  
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : XXX/47/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Basuki, SE  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXI/48/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Alex Fitroh Hadi Purnomo, SH  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.

Semarang, 16 Maret 2026  
Rektor,  
  
Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.  
NUPTK, 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/49/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Tono  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.

Semarang, 16 Maret 2026

Rektor

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.  
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/50/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Bambang Widjo Purwanto, SH  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXX/51/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Drs. Tedi Rosanto, M Si  
Jabatan : Sekretaris DPRD  
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/52/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Ari Anggoro, SH, M.Hum  
Jabatan : Kepala Bagian  
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.

Semarang, 16 Maret 2026



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.  
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/53/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Sri Wahyuni, SH, MM  
Jabatan : Kepala Bagian  
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.

Semarang, 16 Maret 2026

Rektor,



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.

NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXI/54/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Anang Susanto  
Jabatan : Kepala Bagian  
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.

Semarang, 16 Maret 2026



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.  
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/55/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Agus Tri Lastomo  
Jabatan : Kepala Bagian  
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXI/56/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Budi Rahmawan, SE  
Jabatan : Kasubag TU  
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXI/57/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Sri Mulyono, SH, MH  
Jabatan : Pejabat Fungsional Muda  
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.

  
Semarang, 16 Maret 2026  
Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.  
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXI/58/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Sandra Ariendravidha, SH, MH  
Jabatan : Pejabat Fungsional Muda  
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.

Semarang, 16 Maret 2026  
Rektor,



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.  
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXI/59/C.06.01/III/2026


Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Erna Tri Astuti, SH  
Jabatan : Pejabat Fungsional Muda  
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.






UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/60/C.06.0/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Sunardi, SE  
Jabatan : Pejabat Fungsional Muda  
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema *Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.



Semarang, 16 Maret 2026


**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.**  
NUPTK. 5855736637130042

# Lampiran

Akreditasi Institusi  
UNTAG Semarang



LAM  
**untag**  
S E M A R A N G



# SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 34/SK/BAN-PT/AK/PT/II/2026, menyatakan bahwa  
**Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Kota Semarang**

memenuhi syarat peringkat

**Akreditasi Unggul**

Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku  
sejak tanggal 3 - Februari - 2026 sampai dengan 3 - Februari - 2031



Jakarta, 3 - Februari - 2026

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.  
Direktur Dewan Eksekutif



# Lampiran

Memorandum of Understanding (MoU)



LHM  
**wntag**  
S E M A R A N G



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SRAGEN**



**DENGAN  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN  
PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD KABUPATEN SRAGEN**

**Nomor SETWAN:**

**Nomor UNTAG : 2.002/C.06.04/1/2026**

Pada hari ini, Senin Tanggal Sembilan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- Drs. TEDI ROSANTO, M.Si** : Sekretaris DPRD Kabupaten Sragen, berkedudukan di Jalan Raya Sukowati Barat No.15 Sragen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.** : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Sragen melalui pola kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian kerjasama ini dilakukan guna meningkatkan kemampuan, sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Anggota DPRD.
2. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antar kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

**Pasal 2**

**SYARAT PELAKSANAAN**

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat:

1. Mentatati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
2. Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

**Pasal 3**  
**PESERTA**

Peserta Pendalaman Tugas adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sragen dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen.

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

1. PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
2. PIHAK KESATU berkewajiban sebagai berikut:
  - a. Menyiapkan peserta Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
  - b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
  - c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi pelaksanaan pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Sragen, menerbitkan kwitansi pembayaran bermaterai, koordinasi surat menyurat, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

**Pasal 5**  
**WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN**

Kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sragen akan dilaksanakan pada :

Hari : Jum'at s.d. Minggu  
Tanggal : 13 s.d. 15 Maret 2026  
Tempat : Hotel The Sunan  
Jl. A. Yani No.40, Kerten, Kota Surakarta

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

1. Biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per peserta berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2026 dengan fasilitas sebagai berikut :
  - a. Akomodasi peserta selama 3 hari 2 malam, 1 kamar 1 orang.

- b. Narasumber.
- c. Souvenir.
- d. Sertifikat atau piagam penghargaan.

2. Pembayaran biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD ditransfer melalui **Bank Jateng** Cabang Pembantu Plaza Simpang Lima Nomor Rekening **LPM UNTAG Semarang** dengan Nomor Rekening : **2-058-19663-3**.

#### Pasal 7

#### KETENTUAN LAIN

1. Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK KESATU dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.
2. Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

#### Pasal 8

#### PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU  
  
Drs. TEDI ROSANTO, M.Si

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS  
PIHAK KEDUA  
  
Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.

# Lampiran

Foto Kegiatan



LPM  
**wntag**  
Semarang



**Pembukaan Kegiatan Workshop DPRD Kab. Sragen :**  
"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"  
**Absensi Peserta**



**Pembukaan Kegiatan Workshop DPRD Kab. Sragen :**  
"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"  
**Absensi Peserta**



**Pembukaan Kegiatan Workshop DPRD Kab. Sragen :**  
"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1/376/SJ Tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"  
**Menyanyikan Lagu Indonesia Raya**



**Pembukaan Kegiatan Workshop DPRD Kab. Sragen :**  
"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1/376/SJ Tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"  
**Menyanyikan Lagu Indonesia Raya**



**Pembukaan Kegiatan Workshop DPRD Kab. Sragen :**  
"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.11/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"  
**Sambutan Wakil Ketua DPRD Kab Sragen**



**Pembukaan Kegiatan Workshop DPRD Kab. Sragen :**  
"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.11/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"  
**Sambutan Wakil Rektor 2 UNTAG Semarang**



**Pembukaan Kegiatan Workshop DPRD Kab. Sragen :**  
"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"  
**Penyerahan Cenderamata**



**Pembukaan Kegiatan Workshop DPRD Kab. Sragen :**  
"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"  
**Foto Bersama**



**Pembukaan Kegiatan Workshop DPRD Kab. Sragen :**  
"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1/376/SJ Tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"  
**Foto Bersama**



**Pembukaan Kegiatan Workshop DPRD Kab. Sragen :**  
"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1/376/SJ Tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"  
**Foto Bersama**



Penyampaian Materi I :  
Oleh: **Hilman Rosada, SAP.,MAP.,CPOF**  
(Kemendagri)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi  
dan Diskusi Tanya Jawab



Penyampaian Materi II :  
Oleh: Dr. Riris Prasetyo  
(Kemendagri)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi  
dan Diskusi Tanya Jawab



Penyampaian Materi III :  
Oleh: **Aryo Santiko, S.Sos, M.Si**  
(BPSDM Kemendagri)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi  
dan Diskusi Tanya Jawab



**Focused Group Discussion dan Penutupan**  
Kegiatan Workshop DPRD Kab. Sragen



**Focused Group Discussion dan Penutupan**  
Kegiatan Workshop DPRD Kab. Sragen